



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 585 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA PADA TEMPAT REKREASI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS DAN PANTAI DEPOK

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada tempat rekreasi kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, perlu menugaskan kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi obyek wisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis Untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 141);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA PADA TEMPAT REKREASI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS DAN PANTAI DEPOK.
- KESATU : Menugaskan Kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis Untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB setiap hari.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Pemerintah Kalurahan Parangtritis wajib:
- a. menunjuk petugas dengan Keputusan Lurah;
 - b. menyediakan biaya operasional untuk petugas pemungut;
 - c. menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. memungut retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. menyetorkan hasil pemungutan Retribusi pada pagi hari setelah selesai pemungutan kepada Petugas Dinas Pariwisata, apabila pemungutan retribusi belum dilaksanakan secara non tunai;
 - f. mendapatkan hasil pemungutan retribusi sesuai target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata; dan
 - g. melaporkan data hasil pemungutan retribusi kepada Dinas Pariwisata setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- KETIGA : Memberikan jasa pemungutan kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah retribusi yang disetorkan ke kas daerah dan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Dinas Pariwisata melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penugasan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KELIMA : Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan penugasan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, penugasan ini dapat dicabut sewaktu-waktu.
- KEENAM : Dinas Pariwisata mengoordinasikan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati Bantul.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kretek;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Parangtritis;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.